



# Optimalisasi Perlindungan Merek Dagang bagi UMKM pada Era Kecerdasan Buatan di Wilayah Banyumas

Maya Ruhtiani<sup>1</sup>, Pentadi Teguh Setiyanta<sup>1</sup>, Monica Puspa Dewi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Indonesia

<sup>1</sup>[mayaruhtiani@uhb.ac.id](mailto:mayaruhtiani@uhb.ac.id)

## Artikel History:

Received: 13 Januari 2026 / Received in revised form: 02 Februari 2026 / Accepted: 03 Februari 2026

## ABSTRACT

*Trademark protection plays a crucial role in supporting the sustainability and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in responding to developments in digital technology and artificial intelligence. This community service program was conducted to enhance the legal awareness and technical skills of MSMEs in Banyumas in the process of trademark registration and digital monitoring. The implementation methods included preliminary observation, problem identification, legal counseling, technical training on electronic registration through the Directorate General of Intellectual Property, and the introduction of digital-based trademark monitoring tools. The results indicate an increase in participants' understanding of the importance of trademark protection, their ability to prepare administrative documents, and their capacity to utilize technology for independent monitoring. The discussion demonstrates that an experience-based educational approach combined with structured mentoring effectively promotes MSME engagement in legal processes. This program contributes to strengthening the legal and digital capacity of MSMEs in addressing legal challenges within the context of digital transformation.*

**Keywords:** *artificial intelligence, MSMEs, trademarks*

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan keterampilan teknis pelaku UMKM di wilayah Banyumas dalam proses pendaftaran serta pemantauan merek dagang secara daring. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, identifikasi permasalahan, penyuluhan hukum, pelatihan teknis pendaftaran melalui sistem elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan pengenalan teknologi pemantauan merek secara digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya perlindungan merek, kemampuan dalam penyusunan dokumen administratif, serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan merek secara mandiri. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis pengalaman dan pendampingan terstruktur mampu mendorong partisipasi aktif UMKM dalam proses hukum secara efektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berkontribusi pada penguatan kapasitas hukum dan digital UMKM dalam menghadapi tantangan hukum di era kecerdasan buatan.

**Kata kunci:** *kecerdasan buatan, merek dagang, umkm*

\***Maya Ruhtiani**

Tel.: 085320608563

Email:[mayaruhtiani@uhb.ac.id](mailto:mayaruhtiani@uhb.ac.id)

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



## **1. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting sebagai penopang utama perekonomian nasional, termasuk di wilayah Banyumas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja (Makbul & Fathaniyah, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang yang mereka gunakan dalam kegiatan usahanya. Merek dagang merupakan salah satu aset tidak berwujud yang sangat krusial dalam membangun identitas usaha serta meningkatkan loyalitas konsumen. Di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), perlindungan terhadap merek menjadi semakin penting karena berkembangnya digitalisasi dan tingginya potensi pelanggaran atau plagiarisme merek secara daring (Vladimirovna, 2025). Keterbatasan literasi hukum dan minimnya akses informasi di kalangan UMKM menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan merek. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dipandang penting untuk memberikan edukasi hukum yang aplikatif dan memberdayakan pelaku UMKM dalam melindungi identitas usahanya secara sah.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah membawa dampak besar terhadap cara pelaku usaha menjalankan bisnisnya. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan berbagai kemudahan, seperti pemasaran digital, pengelolaan inventaris, hingga analisis perilaku konsumen. Namun di sisi lain, AI juga memunculkan tantangan baru, yaitu maraknya penyalahgunaan informasi digital termasuk duplikasi merek, logo, dan konten usaha (Rini B. A. Silitonga et al., 2025). Tanpa pemahaman hukum yang memadai, pelaku UMKM tidak memiliki perlindungan yang kuat terhadap aset merek yang mereka miliki (Lohrey & Willoughby, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan merek dagang tidak hanya berkaitan dengan legalitas, tetapi juga erat kaitannya dengan keberlanjutan usaha dan posisi tawar UMKM dalam menghadapi pasar digital yang semakin kompetitif (Jarti et al., 2024). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai respons terhadap kondisi tersebut, dengan memberikan pengetahuan praktis dan alat bantu kepada pelaku UMKM agar mereka mampu mengantisipasi dan menghadapi risiko hukum terkait merek dagang.

Wilayah Banyumas dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM yang berbasis kearifan lokal dan kreativitas. Pelaku UMKM di daerah ini bergerak di berbagai sektor, seperti kuliner khas, kerajinan tangan, produk fashion, dan industri kreatif lainnya yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi merek dagang yang kuat dan berdaya saing. Namun, mayoritas pelaku UMKM di Banyumas belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan mereknya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain minimnya pemahaman terhadap proses hukum, keterbatasan biaya, serta belum adanya pendampingan yang menyeluruh (Ruhtiani et al., 2024). Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan hukum atas merek dagang dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memberikan kepastian hukum dalam persaingan usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pelaku UMKM di daerah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan yang berbeda dari kegiatan atau artikel sejenis yang telah ada sebelumnya. Kegiatan ini tidak hanya menekankan aspek teoritis atau prosedural dalam pendaftaran merek, melainkan menggabungkan pemahaman hukum dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan secara praktis. Pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi pelaku UMKM di Banyumas, serta keterbatasan literasi hukum dan teknologi yang mereka hadapi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif melalui pelatihan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi, sehingga peserta terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Peserta tidak hanya diberikan materi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas merek dagang, tetapi juga dibekali keterampilan dalam menggunakan alat bantu berbasis AI untuk mendeteksi potensi pelanggaran merek secara daring. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya jejaring antara pelaku UMKM, akademisi, dan praktisi sebagai upaya berkelanjutan dalam peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas hukum dan digital UMKM secara terpadu.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan perlindungan merek dagang di era kecerdasan buatan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran merek serta mendorong pelaku UMKM untuk aktif melindungi identitas usahanya secara legal. Kegiatan ini didasarkan pada hipotesis bahwa peningkatan literasi hukum dan pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi disrupti digital (Tarigan et al., 2023). Materi dan metode pelatihan dirancang agar mudah dipahami, relevan, dan dapat langsung diterapkan dalam kegiatan usaha peserta. Pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam komunitasnya, dengan menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak individual, tetapi juga kolektif dalam membentuk ekosistem UMKM yang sadar hukum dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendukung program pemerintah untuk transformasi digital dan penguatan sektor UMKM secara berkelanjutan.

Masalah lemahnya perlindungan terhadap merek dagang merupakan bagian dari permasalahan nasional yang lebih luas, yakni rendahnya ekosistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia (Fatmawati & Aminah, 2023). Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, perlindungan merek menjadi indikator penting dalam daya saing suatu negara, terutama ketika UMKM dihadapkan pada pasar yang sangat kompetitif. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya mendaftarkan dan melindungi mereknya secara sah (T Fairuz Jasmine, 2021). Perlindungan hukum atas merek dagang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan konsumen (Aqil et al., 2023). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah tersebut, dengan menjangkau kelompok pelaku usaha secara langsung di tingkat local serta dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum kekayaan intelektual nasional.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga diharapkan mampu mengisi kekosongan edukasi hukum yang belum sepenuhnya dijangkau oleh instansi pemerintah maupun lembaga terkait. Melalui pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi, praktisi hukum, dan komunitas UMKM, kegiatan ini menjadi wadah sinergi yang memperkuat kapasitas hukum masyarakat pelaku usaha (Sulasno & Nabila, 2020). Modul pelatihan disusun dengan metode yang partisipatif dan kontekstual, agar lebih mudah diterima dan diaplikasikan oleh peserta. Pengenalan teknologi sederhana berbasis kecerdasan buatan juga dimaksudkan untuk membuka wawasan pelaku UMKM terhadap potensi digitalisasi dalam pengawasan dan perlindungan merek dagang. Kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat pada aspek hukum, tetapi juga menambah nilai dari segi transformasi digital dan pengembangan usaha. Harapannya, pelaku UMKM akan memiliki pemahaman serta kemampuan dalam mengamankan aset usahanya secara lebih mandiri. Hal ini akan menjadi modal penting dalam membentuk komunitas usaha kecil yang lebih kuat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan dampak yang konkret dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan digital para pelaku UMKM, khususnya dalam hal perlindungan merek dagang. Keberhasilan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai model atau acuan untuk pelaksanaan kegiatan serupa di daerah lain yang memiliki permasalahan dan potensi yang sejenis. Kegiatan dilaksanakan melalui rancangan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam jangka panjang. Dalam tahap berikutnya, kegiatan ini berpotensi berkembang menjadi pusat informasi dan layanan perlindungan merek berbasis komunitas yang dapat mendukung kebutuhan hukum UMKM secara luas. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam menjawab tantangan zaman yang dihadapi oleh UMKM Indonesia. Melalui pendekatan yang holistik dan aplikatif, kegiatan ini diharapkan memperkuat posisi UMKM sebagai aktor utama pembangunan ekonomi nasional yang berbasis hukum dan teknologi.

## 2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui transfer pengetahuan dan pelatihan hukum yang berbasis teknologi, dengan fokus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Banyumas (Khafsoh & Riani, 2024). Desain kegiatan dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis mengenai perlindungan merek dagang di era kecerdasan buatan. Bentuk kegiatan mencakup penyuluhan hukum, pelatihan pendaftaran merek secara daring, simulasi penggunaan alat bantu digital, serta diskusi kelompok terfokus. Jenis kegiatan yang dilaksanakan bersifat edukatif dan aplikatif, dengan tujuan memberdayakan peserta agar mampu memahami sekaligus menerapkan perlindungan merek secara mandiri. Variabel yang diamati meliputi peningkatan pemahaman hukum, kemampuan teknis pendaftaran merek, serta kesadaran akan risiko pelanggaran di ruang digital (Lintang Dialog & Anugrah, 2025). Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan prinsip etika yang ketat, termasuk memperoleh persetujuan dari peserta, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta menghormati kemandirian peserta dalam proses pembelajaran. Pemilihan peserta dilakukan secara purposif, menyarang UMKM yang aktif namun belum memiliki perlindungan hukum atas mereknya.



**Gambar 1.** Tahapan Metode Pelaksanaan

### a. Observasi

Observasi dilakukan oleh tim pelaksana melalui kunjungan lapangan dan wawancara awal terhadap pelaku UMKM di wilayah Banyumas. Fokus pengamatan mencakup kondisi legalitas usaha, status kepemilikan atau pendaftaran merek dagang, serta sejauh mana pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan aktivitas usahanya. Observasi juga diarahkan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dagang sebagai identitas usaha. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki merek terdaftar dan belum memahami prosedur perlindungan merek secara hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk perlindungan merek masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum dan kemampuan aktual pelaku UMKM.

### b. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperoleh dari sejumlah permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam perlindungan merek dagang pelaku UMKM. Permasalahan yang muncul meliputi rendahnya kesadaran hukum mengenai pentingnya merek dagang, kurangnya akses terhadap informasi prosedur pendaftaran merek, serta keterbatasan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, pelaku UMKM juga belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk mendukung perlindungan merek. Minimnya pendampingan hukum dan tidak adanya mitra yang membantu proses pendaftaran merek semakin memperkuat kerentanan UMKM terhadap risiko pemalsuan dan penyalahgunaan merek. Kondisi tersebut berpotensi merugikan UMKM baik secara ekonomi maupun reputasi usaha.

### c. Solusi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan melalui:

1. Edukasi dan pelatihan HKI, yang bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan merek dagang serta memperkenalkan aspek dasar hukum kekayaan intelektual;
2. Pendampingan pendaftaran, yakni bimbingan langsung kepada pelaku UMKM dalam menyiapkan dokumen dan melakukan proses pendaftaran merek secara daring melalui sistem DJKI; dan
3. Pemantauan digital, yaitu pelatihan penggunaan alat bantu berbasis teknologi digital untuk mendeteksi potensi pelanggaran atau kemiripan merek secara daring, agar pelaku UMKM mampu menjaga eksklusivitas mereknya secara mandiri.

Ketiga strategi ini dirancang untuk menjawab permasalahan utama yang dihadapi mitra sasaran secara aplikatif, sistematis, dan partisipatif.

**d. Luaran**

Luaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah merek dagang yang terdaftar secara resmi oleh pelaku UMKM di wilayah Banyumas sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap identitas usaha. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual serta membentuk UMKM yang lebih tangguh, sadar hukum, dan adaptif terhadap teknologi dalam menghadapi persaingan usaha di era digital dan kecerdasan buatan.

### **3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Capaian Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas teknis pelaku UMKM di wilayah Banyumas dalam perlindungan merek dagang. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari temuan awal di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami pentingnya merek sebagai instrumen perlindungan hukum atas identitas usaha. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya informasi mengenai prosedur pendaftaran merek serta belum tersedianya pendampingan yang memadai. Pelaku UMKM menghadapi kendala administratif, teknis, dan keterbatasan akses terhadap teknologi digital. Strategi pelaksanaan kegiatan dirancang agar bersifat praktis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Sesi awal kegiatan diisi dengan edukasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan merek dagang. Materi meliputi pengertian merek, manfaat hukum, risiko pelanggaran, dan alur pendaftaran melalui sistem daring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Metode pelatihan dilakukan secara interaktif dengan pendekatan diskusi, simulasi, dan studi kasus. Peserta berasal dari berbagai sektor seperti makanan-minuman, kriya, dan jasa kreatif. Seluruh peserta mengikuti sesi edukasi secara penuh, menunjukkan bahwa topik yang dibawakan relevan dan dibutuhkan. Pemahaman peserta meningkat secara bertahap seiring keterlibatan aktif dalam sesi diskusi.

Setelah edukasi, kegiatan dilanjutkan pada tahap pendampingan administratif. Peserta difasilitasi dalam proses pengecekan nama merek, penyusunan dokumen, dan pengisian formulir permohonan pendaftaran. Tim pelaksana mendampingi setiap langkah yang dibutuhkan agar proses berjalan lancar, terutama bagi peserta yang belum familiar dengan sistem daring DJKI. Sejumlah peserta mengalami kendala teknis seperti kurangnya perangkat dan jaringan internet, namun dapat diatasi melalui dukungan tim lapangan. Tahap ini menghasilkan peningkatan keterampilan peserta dalam aspek administratif perlindungan merek.

Pelatihan pemanfaatan teknologi digital diberikan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam menjaga eksistensi merek secara mandiri (Wang et al., 2025). Materi yang disampaikan meliputi cara menggunakan alat bantu pencarian kemiripan merek dan pemantauan pelanggaran secara daring. Pengenalan terhadap konsep kecerdasan buatan dilakukan secara sederhana, agar peserta memahami peran teknologi dalam konteks perlindungan hukum. Meskipun masih bersifat pengenalan, pelatihan ini membuka perspektif baru bagi UMKM mengenai strategi digital dalam membentengi identitas usaha. Respon peserta menunjukkan ketertarikan untuk menerapkan alat tersebut dalam praktik bisnis sehari-hari.

Perubahan persepsi peserta terlihat signifikan pascapelatihan. Sebelumnya, pendaftaran merek dianggap sebagai proses yang rumit dan mahal. Setelah mendapat pemahaman komprehensif dan pendampingan teknis, peserta mulai menyadari nilai merek sebagai aset yang perlu dilindungi. Sebagian besar menyatakan kesiapannya untuk mendaftarkan merek dalam waktu dekat. Transformasi cara pandang ini menjadi modal sosial yang penting untuk membentuk ekosistem UMKM yang sadar hukum dan adaptif terhadap perubahan. Tingkat partisipasi dalam kegiatan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Pelaku UMKM berasal dari berbagai wilayah di Banyumas, yang menunjukkan keberhasilan kegiatan menjangkau sasaran secara luas. Kegiatan juga memfasilitasi kolaborasi antar peserta yang memiliki kesamaan tantangan, sehingga muncul potensi sinergi dalam bentuk kelompok diskusi atau komunitas berbagi informasi mengenai HKI. Dinamika ini memperkuat dampak kegiatan tidak hanya pada individu, tetapi juga secara kolektif. Berdasarkan capaian kegiatan yang dihimpun selama proses pelaksanaan, informasi detailnya dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 1. Rekapitulasi Capaian Kegiatan PKM**

No.	Komponen Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Peserta UMKM terlibat	30 UMKM	Dari berbagai sektor usaha di wilayah Banyumas
2	Peserta mengikuti edukasi HKI	30 UMKM	Seluruh peserta mengikuti secara penuh
3	UMKM menyiapkan dokumen pendaftaran	18 UMKM	Telah didampingi dalam persiapan administrasi
4	UMKM mengajukan permohonan merek	7 UMKM	Telah mengakses sistem DJKI secara daring
5	UMKM dilatih pemantauan digital	30 UMKM	Mengikuti pelatihan pemantauan merek daring

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data pada tabel tersebut, pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, terutama dalam aspek edukasi dan pelatihan. Seluruh peserta telah memperoleh pengetahuan dasar mengenai HKI dan mampu menyusun dokumen pendaftaran merek. Meskipun hanya 7 UMKM yang berhasil mengajukan permohonan secara daring, capaian tersebut mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam perlindungan hukum usaha mikro. Tingkat partisipasi tinggi juga terlihat pada pelatihan pemantauan digital, yang membuka peluang penguatan literasi teknologi bagi pelaku usaha kecil.

Pelaksanaan kegiatan menjawab pertanyaan utama pengabdian, yaitu bagaimana membangun kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM untuk melindungi merek dagangnya secara mandiri. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis edukasi, pendampingan, dan pengenalan teknologi relevan diterapkan di tingkat komunitas lokal. Keberhasilan pelaksanaan ini menjadi dasar bagi replikasi program di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Kegiatan ini membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM dapat ditingkatkan secara signifikan apabila dilakukan melalui pendekatan yang terarah, aplikatif, dan partisipatif. Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan antara partisipasi UMKM, peningkatan kapasitas hukum, dan adaptasi terhadap teknologi sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan dalam penguatan perlindungan merek dagang di wilayah Banyumas dapat disajikan dalam diagram sebagai berikut:



**Gambar 2.** Optimalisasi Perlindungan Merek UMKM Banyumas

Diagram tersebut menyajikan keterkaitan antara unsur partisipasi UMKM, peningkatan kapasitas hukum, dan adaptasi terhadap teknologi sebagai tiga komponen utama yang saling mendukung dalam upaya penguatan perlindungan merek dagang. Partisipasi aktif UMKM menjadi fondasi awal yang memungkinkan proses edukasi berjalan secara efektif. Peningkatan kapasitas hukum melalui edukasi dan pendampingan berdampak langsung pada kesiapan administratif dan kesadaran akan pentingnya perlindungan merek. Adaptasi terhadap teknologi, khususnya dalam hal pemantauan digital, memperkuat ketahanan UMKM dalam menghadapi tantangan hukum di ruang digital. Diagram ini menggambarkan bahwa keberhasilan kegiatan tidak hanya bergantung pada output administratif berupa pendaftaran merek, tetapi juga pada transformasi pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam merespons dinamika perlindungan HKI secara berkelanjutan.

### 3.2 Analisis Dampak dan Implikasi Kegiatan

Capaian kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM di wilayah Banyumas terhadap pentingnya perlindungan merek dagang sebagai instrumen hukum yang melindungi identitas usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami bahwa merek memiliki nilai strategis, baik dari aspek hukum maupun ekonomi. Edukasi dan pelatihan yang diberikan telah mengubah cara pandang peserta, dari sekadar menjalankan usaha menjadi kesadaran untuk melindungi identitas produk secara legal. Perubahan pemahaman ini menjadi indikator awal bahwa kegiatan pengabdian mampu menjawab kebutuhan dasar pelaku UMKM dalam aspek perlindungan hukum.

Peningkatan pemahaman tersebut selaras dengan *Experiential Learning Theory* yang menegaskan bahwa proses belajar akan lebih efektif apabila melibatkan pengalaman langsung (Bartels, 2023). Pelaku UMKM tidak hanya menerima penjelasan teoritis, tetapi juga terlibat dalam praktik menyiapkan dokumen, memahami alur pendaftaran merek, serta mengenal sistem digital yang digunakan. Proses ini memungkinkan peserta mengalami sendiri tahapan perlindungan hukum, sehingga pemahaman yang terbentuk bersifat lebih mendalam dan aplikatif. Pembelajaran berbasis pengalaman ini memperkuat internalisasi pengetahuan hukum dalam konteks usaha nyata.

Dampak kegiatan juga terlihat pada peningkatan kapasitas teknis pelaku UMKM. Peserta menjadi lebih percaya diri dalam mengakses informasi hukum, menyiapkan persyaratan administratif, dan memahami mekanisme pendaftaran merek secara daring. Keterampilan ini penting karena selama ini keterbatasan teknis menjadi salah satu penghambat utama UMKM dalam mengurus legalitas usaha. Pendampingan yang dilakukan secara langsung membantu mengurangi hambatan tersebut dan mempercepat proses adaptasi peserta terhadap sistem yang sebelumnya dianggap rumit.

Pengenalan teknologi pemantauan merek berbasis digital turut memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan UMKM menghadapi tantangan di era kecerdasan buatan. Pelaku usaha mulai memahami bahwa perlindungan merek tidak berhenti pada tahap pendaftaran, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap potensi pelanggaran di ruang digital (Wang et al., 2025). Pemahaman ini mencerminkan terbentuknya kesadaran baru mengenai pentingnya menjaga eksklusivitas merek secara berkelanjutan. Adaptasi teknologi dalam konteks ini menjadi bagian dari penguatan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka.

Peningkatan kapasitas individu yang terjadi selama kegiatan ini sejalan dengan *Empowerment Theory* yang menekankan pentingnya pemberdayaan melalui peningkatan kontrol dan partisipasi aktif (Perkins & Zimmerman, 1995). Pelaku UMKM tidak lagi berada pada posisi pasif sebagai penerima informasi, tetapi menjadi aktor yang mampu mengambil keputusan hukum secara mandiri. Kesadaran akan hak atas merek, kemampuan teknis, serta akses terhadap teknologi memperkuat posisi mereka dalam ekosistem usaha. Proses pemberdayaan ini menjadi fondasi penting dalam membangun UMKM yang tangguh dan mandiri secara hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperjelas dampak dan implikasi kegiatan, berikut disajikan tabel yang merangkum perubahan yang terjadi pada pelaku UMKM sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 2.** Dampak Kegiatan PkM terhadap Peningkatan Kapasitas UMKM dalam Perlindungan Merek Dagang

Aspek	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Kesadaran Hukum	Rendah, belum memahami pentingnya merek	Meningkat, memahami merek sebagai aset hukum
Pengetahuan Prosedural	Tidak mengetahui alur pendaftaran	Memahami tahapan dan persyaratan pendaftaran
Keterampilan Teknis	Belum mampu menyiapkan dokumen	Mampu menyiapkan dokumen pendaftaran
Adaptasi Teknologi	Minim pemanfaatan teknologi	Mulai mengenal pemantauan merek berbasis digital
Sikap terhadap Legalitas	Menganggap tidak penting	Menganggap penting dan mendesak

Sumber: Data Primer

Berdasarkan table tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek sikap dan keterampilan peserta. Perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh, mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran hukum. Transformasi ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang disertai pendampingan teknis efektif dalam mendorong perubahan perilaku pelaku UMKM. Dampak tersebut menjadi dasar bagi penguatan perlindungan merek secara berkelanjutan di tingkat local. Selain itu, untuk menggambarkan hubungan antara partisipasi UMKM, peningkatan kapasitas hukum, dan adaptasi teknologi, diagram berikut disajikan sebagai representasi konseptual dari alur dampak kegiatan.



**Gambar 2.** Proses Peningkatan Kapasitas UMKM dalam Perlindungan Merek Dagang

Analisis terhadap diagram menunjukkan bahwa dampak kegiatan berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan. Partisipasi aktif menjadi titik awal yang memungkinkan proses edukasi berjalan efektif. Peningkatan kesadaran hukum kemudian mendorong peserta untuk mengembangkan keterampilan teknis dalam perlindungan merek. Adaptasi teknologi memperkuat kemampuan tersebut agar lebih berkelanjutan. Rangkaian ini bermuara pada terbentuknya UMKM yang tangguh, sadar hukum, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga mampu menjaga eksistensi usahanya secara legal di era kecerdasan buatan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan yang memperlihatkan secara nyata proses edukasi, pelatihan, pendampingan, serta interaksi antara fasilitator dan pelaku UMKM. Dokumentasi tersebut menjadi bukti empiris atas seluruh proses dan capaian yang telah dianalisis dalam kegiatan ini.



**Gambar 3.** Pemaparan Materi Mengenai Perlindungan Merek Dagang pada UMKM



**Gambar 4.** Pelatihan Pendaftaran Merek Dagang Melalui Aplikasi Digital



**Gambar 5.** Peserta Kegiatan PkM

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, peserta yang terdiri dari pelaku UMKM di wilayah Banyumas diharapkan:

1. Memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang sebagai bagian dari identitas usaha;
2. Mengetahui alur pendaftaran merek secara daring melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
3. Mampu menyusun dokumen administratif pendaftaran merek secara mandiri dan tepat;
4. Menguasai dasar-dasar pemanfaatan teknologi digital untuk memantau potensi pelanggaran merek secara daring; dan

5. Menjadi agen literasi hukum di komunitas UMKM masing-masing untuk menyebarluaskan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga menghadirkan pendekatan aplikatif melalui simulasi, pelatihan teknis, serta pendampingan langsung. Hal tersebut menjadi nilai tambah yang membedakan kegiatan ini dari kegiatan sejenis lainnya, karena umumnya kegiatan edukasi hukum tentang merek hanya sebatas pada paparan normatif tanpa dilengkapi dengan pelatihan berbasis praktik atau teknologi. Model ini memberikan ruang bagi UMKM untuk langsung mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh, sehingga mempercepat proses pemberdayaan dan perlindungan hukum secara nyata.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan terpadu melalui edukasi hukum, pelatihan teknis, pendampingan pendaftaran, dan pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan kesadaran hukum serta kapasitas pelaku UMKM di wilayah Banyumas dalam melindungi merek dagangnya. Permasalahan utama berupa rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses informasi, dan minimnya kemampuan teknis dalam pendaftaran merek dapat diatasi melalui model kegiatan yang aplikatif dan partisipatif. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi antara penyuluhan hukum merek dengan pelatihan pemantauan digital berbasis teknologi, sehingga perlindungan merek tidak hanya dipahami secara normatif tetapi juga dipraktikkan secara nyata. Hasil kegiatan membuktikan bahwa pelaku UMKM mampu bertransformasi menjadi lebih sadar hukum, adaptif terhadap teknologi, dan siap menjaga identitas usahanya secara mandiri.

## **SARAN**

Model kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan edukasi hukum, pelatihan teknis, serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam perlindungan merek dagang terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Oleh karena itu, disarankan agar pendekatan ini dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan program pemberdayaan UMKM di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih intensif antara institusi pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memastikan keberlanjutan pendampingan dan penguatan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pelaku usaha. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga membentuk ekosistem UMKM yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di era transformasi digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aqil, D. I., Gayatri, A. M., Hudaya, A., & Adi, T. M. (2023). Peran Sumber Belajar E-Book dan E-Journal sebagai Upaya dalam Meningkatkan Literasi Membaca di Kalangan Mahasiswa. *Nitisara*, 1(1), 10–18. <https://doi.org/10.30998/nts.v1i1.2172>
- Bartels, K. P. R. (2023). Experiential learning: a relational approach to sustaining community-led social innovation. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 36(3), 434–452. <https://doi.org/10.1080/13511610.2022.2121268>
- Fatmawati, F., & Aminah, A. (2023). Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia. *Notarius*, 16(1), 529–539. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116>
- Jarti, N., Hasibuan, R. P., & Rizki, S. N. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Produk bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Batam. *PUAN INDONESIA*, 6(1), 21–26. <https://doi.org/10.37296/jpi.v6i1.233>
- Khafsoh, N. A., & Riani, N. (2024). Implementation of Participatory Action Research (PAR) In Community Service Program. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 237–253. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.2034>

- Lintang Dialog, B., & Anugrah, D. (2025). Peningkatan Literasi Hukum dan Digitalisasi UMKM Melalui Pemanfaatan E-Commerce Desa Cibinuang. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 4(3), 178–186. <https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.166>
- Lohrey, C. T., & Willoughby, K. W. (2025). Intellectual property and SMEs ... What's the state of play? *World Patent Information*, 83, 102401. <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2025.102401>
- Makbul, M., & Fathaniyah, L. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33>
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579. <https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Rini B. A. Silitonga, Hulman Panjaitan, & Paltiada Saragi. (2025). Legal Protection for Owners of Well-Known Trademarks from the Perspective of Court Decisions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 63–71. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.569>
- Ruhtiani, M., Tri Naili, Y., & Rizky Yuttama, F. (2024). Sosialisasi Legalitas Badan Usaha dan Pendaftaran Merek Dagang Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk UMKM di Wilayah Banyumas. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 225–240. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i2.3647>
- Sulasno, S., & Nabilah, U. (2020). Penerapan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas UMKM Melalui Peogram Sabtu Minggu Di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(01), 27. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i01.29>
- T Fairuz Jasmine. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst.Sus-HKI/2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 644–652. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.186>
- Tarigan, E. Y. T. B., Adelia, A., & Dalimunthe, N. (2023). Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 29–49. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.29-49>
- Vladimirovna, P. A. (2025). The application of AI technologies: Enforcement of trademark rights on e-commerce marketplaces. *The Journal of World Intellectual Property*, 28(2), 665–683. <https://doi.org/10.1111/jwip.12352>
- Wang, X., Yusof, R. N. R., & Jaharuddin, N. S. (2025). Driving SMEs' Sustainable Competitive Advantage: The Role of Service Innovation, Intellectual Property Protection, Continuous Innovation Performance, and Open Innovation. *Sustainability*, 17(9), 4093. <https://doi.org/10.3390/su17094093>